

BAB I

PENDAHULUAN

Tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesemnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidak pastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya risiko atau sesuatu dimasa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macemnya pinjaman kredit atau lainnya. Risiko tersebut terakhir ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipasukan lebih dulu tentang kapan terjadinya disebut "peristiwa tidak tentu" (*onzeker voorval*).¹ Maka diperlukan perusahaan yang menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan perasuransian. Perusahaan pertanggungguan itu dalam hal ini menjadi "penanggung", sedangkan si pemilik benda itu disebut "tertanggung".²

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut :

¹ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggungguan*, Djambatan, Jakarta, 1990, hal. 24.

² *Ibid.*, hal. 25.

Pertama, Asuransi Kerugian yakni asuransi yang menjamin kemungkinan terjadinya suatu kerugian dari suatu kepentingan secara hukum yang memiliki hubungan keuangan dengan kepentingan tersebut, misalnya asuransi untuk harta benda (*property*).

Kedua, Asuransi Jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh *risiko kematian* (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), *risiko hari tua* (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan *risiko kecelakaan* (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi).

Ketiga, Asuransi Sosial yakni program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain :

1. Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungjanaan akan berakhir sebelum waktunya.
2. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhnan nasabah lebih diutamakan.